



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi;

Telah membaca isi Akta Perdamaian kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Ngawi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PERUMDA BPR BANK KOTA KEDIRI, berkedudukan di Jln. Ir. Soekarno, No. 2 RT. 001 RW. 001 Kel. Klitik, Kec. Geneng Kab. Ngawi, yang diwakili oleh Agus Saptomo, Kepala Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendri Setyo Hardono, staff remedial, beralamat di Jln. Ir. Soekarno, No. 2, RT. 001, RW. 001, Kel. Klitik, Kec. Geneng, Kab. Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 600776.003/43/419.701/2022 tanggal 20 Juni 2022 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **EVI CANDRAMAWATI**, Tempat, Tanggal Lahir Ngawi, 01 September 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Widodaren Kidul 06/02 Widodaren Kecamatan Widodaren Kab. Ngawi, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Selanjutnya disebut TERGUGAT I;
2. **DARSONO**, Tempat Tanggal Lahir Ngawi, 21 April 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Widodaren Kidul 06/02 Widodaren, Kecamatan Widodaren, Kab. Ngawi, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut TERGUGAT II.

Bahwa kedua belah pihak yang berperkara tersebut, menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan Sederhana tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian yang disampaikan secara lisan serta tertulis, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Ngw



Pasal 1

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah melakukan kesepakatan tentang jumlah kredit yang harus dilunasi yaitu sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Pokok : Rp. 49.425.410,00

Bunga : Rp. 5.574.410,00

Total : Rp. 55.000.000,00

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua bersedia melakukan pembayaran pada tanggal 10 Oktober 2022 sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) akan dibayar 3 (tiga) bulan setelah putusan Kesepakatan perdamaian berkekuatan hukum tetap kepada Pihak Kesatu;

Pasal 3

Apabila Pihak Kedua tidak melunasi sisa pinjaman kredit kepada Pihak Kesatu pada tanggal yang telah ditetapkan, maka terhadap agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama DARSONO Nomor SHM: 1765, SU Nomor : 00049/Widodaren/2001, Tanggal SU. 09-12-2011, Luas : 221 M², letak desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kab.Ngawi, akan dilakukan pelelangan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun dan memerintahkan kepada para tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan kepemilikan rumah dengan luas 221 M², letak desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kab.Ngawi atas nama **Darsono** untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

Pasal 4

Apabila hasil penjualan tidak mencukupi dalam pelunasan hutang, maka Pihak Kedua wajib menyerahkan barang lain yang menjadi hak miliknya sendiri sampai terpenuhi kewajibannya kepada Pihak Kesatu;

Pasal 5

Apabila pinjaman telah lunas maka terhadap Jaminan SHM atas nama DARSONO Nomor SHM: 1765, SU Nomor : 00049/Widodaren/2001, Tanggal SU. 09-12-2011, Luas : 221 M², letak desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kab.Ngawi akan diserahkan secara langsung kepada Pihak Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Akta Perdamaian tersebut dibacakan oleh Hakim di muka persidangan, maka kedua belah pihak yang berperkara masing – masing menyatakan setuju dengan seluruh isi Akta Perdamaian tersebut;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Ngawi menetapkan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 455.000.00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Angga Andika Liyadita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Panitera Pengganti:

Hakim,

Angga Andika Liyadita, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
ATK.....	Rp 75.000,00
Panggilan.....	Rp 300.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp 30.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00
Materai.....	Rp 10.000,00
Total Pengeluaran	Rp 455.000,00

(terbilang : empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Ngw